



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2025/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I KETUT PUNIA, Tempat/Tanggal Lahir Dusun Catur, 15 Juli 1981, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarga Negara Indonesia, Alamat di Dusun Catur, Desa Catur, Kec Kintamani, Kab Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NI NYOMAN SUANTINI, Tempat/Tanggal Lahir Dusun Catur, 9 September 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarga Negara Indonesia, Alamat di Dusun Catur, Desa Catur, Kec Kintamani, Kab Bangli, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Pemohon I dan Pemohon II secara Bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 43/Pdt.P/2025/PN Bli tanggal 13 Juni 2025 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 43/Pdt.P/2025/PN Bli tanggal 13 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 20 Juni 2025, Para Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonan yang pada pokoknya mencabut Permohonannya tersebut dikarenakan belum siap dengan bukti;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dimaksud belum sampai pada tahap pembacaan penetapan, maka pencabutan permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV, 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 43/Pdt.P/2025/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.P/2025/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, yang dihadiri oleh Para Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.

Ttd

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP pencabutan.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2025/PN Bli